



## KAJIAN HUKUM EKONOMI TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF EFISIENSI DAN TRANSPARANSI

LOD Abdullah<sup>\*1</sup>, ET Pratiwi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Corresponding Author: [laodedediabdullah02@gmail.com](mailto:laodedediabdullah02@gmail.com)

<p><b>Info Article</b></p> <p>Received : 03 Mei 2025</p> <p>Revised : 03 Juni 2025</p> <p>Accepted : 01 Juli 2025</p> <p>Publication : 30 Juli 2025</p>	<p><b>Abstract:</b> <i>Since the enactment of Law No. 6 of 2014 on Villages, the Indonesian government has placed significant emphasis on village development through the allocation of Village Funds. However, its management still faces various challenges, both in terms of regulation and implementation. This study aims to analyze the economic law perspective on Village Fund management in terms of efficiency and transparency and to formulate an ideal concept. The research method used is normative juridical. The findings indicate: (1) The economic law analysis of Village Fund management includes its juridical basis, efficiency from an economic law perspective, transparency as a principle of state financial governance, and the ideal construction of economic law; (2) The ideal concept of Village Fund management requires result-oriented and budget-efficient regulations, transparency as a community right, a strengthened sanction system to ensure compliance, and regulatory reconstruction to make law an active instrument in supporting village welfare. Through an economic law approach, the weaknesses of the current legal system can be addressed, enabling Village Funds to become an effective and equitable development instrument.</i></p>
<p><b>Keywords:</b> Legal Studies, Economics, Management, Village Funds, Efficiency, Transparency</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Kajian Hukum, Ekonomi, Pengelolaan, Dana Desa, Efisiensi, Transparansi</p>	<p><b>Abstrak:</b> Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar terhadap pembangunan desa melalui alokasi Dana Desa. Namun, pengelolaannya masih menghadapi berbagai persoalan, baik dari segi regulasi maupun implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kajian hukum ekonomi terhadap pengelolaan Dana Desa dalam perspektif efisiensi dan transparansi serta merumuskan konsep idealnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kajian hukum ekonomi terhadap pengelolaan Dana Desa meliputi landasan yuridis, efisiensi dalam perspektif hukum ekonomi, transparansi sebagai prinsip tata kelola keuangan negara, dan konstruksi ideal hukum ekonomi; (2) Konsep ideal pengelolaan Dana Desa mensyaratkan regulasi berbasis hasil dan efisiensi anggaran, transparansi sebagai hak warga, penguatan sistem sanksi untuk kepatuhan, serta rekonstruksi regulasi agar hukum aktif mendukung kesejahteraan desa. Dengan pendekatan hukum ekonomi, kelemahan sistem hukum positif dapat diperbaiki sehingga Dana Desa menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan berkeadilan.</p>
<p><b>Licensed Under a</b> <i>Creative Commons</i> <i>Attribution 4.0</i> <i>International</i> <i>License</i></p> 	

## INTRODUCTION

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Indonesia mulai memberikan perhatian besar terhadap pembangunan desa melalui alokasi Dana Desa. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer langsung ke rekening desa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan di tingkat desa. Alokasi Dana Desa terus meningkat setiap tahunnya. Tercatat, sejak 2015 hingga 2023, pemerintah telah mengalokasikan lebih dari Rp468 triliun untuk Dana Desa di seluruh Indonesia. Namun demikian, pengelolaan Dana Desa di berbagai daerah masih menghadapi berbagai persoalan, baik dari segi regulasi maupun implementasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat sejumlah kasus penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan aparat desa, seperti mark-up anggaran, pembangunan fiktif, hingga pemotongan dana yang tidak sesuai prosedur. Masalah tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga menghambat tujuan utama dari Dana Desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara merata dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, penting untuk meninjau pengelolaan Dana Desa dari perspektif hukum ekonomi, yang merupakan pendekatan interdisipliner antara hukum dan ilmu ekonomi. Hukum ekonomi tidak hanya berfokus pada norma dan ketentuan formal, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi ekonomi dan perilaku aktor dalam sistem hukum. Artinya, suatu kebijakan atau aturan hukum tidak hanya dinilai dari segi legalitas, tetapi juga dari segi sejauh mana aturan tersebut dapat menciptakan insentif yang tepat, mencegah pemborosan anggaran, serta mendorong penggunaan sumber daya publik secara optimal. Salah satu prinsip penting dalam hukum ekonomi adalah efisiensi, yaitu pemanfaatan sumber daya secara maksimal untuk memperoleh hasil yang optimal. Dalam konteks Dana Desa, efisiensi berarti bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa. Prinsip lainnya adalah transparansi, yang merujuk pada keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Ketiadaan transparansi sering kali menjadi penyebab utama terjadinya korupsi dan praktik maladministrasi di tingkat desa.

Oleh karena itu, kajian hukum ekonomi terhadap pengelolaan Dana Desa menjadi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana regulasi yang ada telah mendorong

tercapainya efisiensi dan transparansi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kajian hukum ekonomi terhadap pengelolaan dana desa dalam perspektif efisiensi dan transparansi? Dan bagaimanakah konsep ideal untuk kajian hukum ekonomi terhadap pengelolaan dana desa dalam perspektif efisiensi dan transparansi?

## METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum dengan menitikberatkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa pendekatan penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian ini menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi masyarakat rentan dalam konteks transformasi digital, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 19 2016, UU No. 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No. 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi.

### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti perlindungan hukum, keadilan sosial, hak atas informasi, serta kesenjangan digital. Pendekatan ini membantu membangun kerangka pemikiran normatif yang relevan dengan isu transformasi digital inklusif.

### 3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Penelitian juga membandingkan model kebijakan perlindungan hukum di negara lain yang berhasil mengatasi kesenjangan digital, seperti kebijakan Uni Eropa dalam Digital Decade Policy 2030, untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan menemukan praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer meliputi: UUD 1945, peraturan perundang-undangan nasional yang relevan, serta perjanjian internasional atau kebijakan global yang berhubungan dengan inklusi digital.

2. Bahan hukum sekunder meliputi: Buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan pendapat para pakar yang membahas transformasi digital dan perlindungan hukum bagi kelompok rentan.
3. Bahan hukum tersier meliputi: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks bibliografi yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, serta sumber literatur ilmiah lainnya. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan teori hukum yang relevan, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab rumusan masalah.

## **RESULTS AND DISCUSSION**

### **Kajian Hukum Ekonomi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Efisiensi Dan Transparansi**

Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum positif yang mengatur pengelolaan Dana Desa dan sejauh mana norma-norma tersebut mampu mendorong prinsip efisiensi dan transparansi sesuai dengan teori hukum ekonomi. Kajian ini difokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum ekonomi, serta literatur hukum yang relevan. Adapun kajian yang dimaksud sebagai berikut:

#### **1. Landasan Yuridis Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan Dana Desa diatur secara eksplisit dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utamanya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa Dana Desa dialokasikan dari APBN untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016, menegaskan mekanisme penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa.
- c. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa, termasuk Dana Desa, secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tertib anggaran.

Dari telaah normatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah diatur secara komprehensif dalam berbagai norma hukum positif. Namun, keberadaan aturan yang banyak tersebut belum tentu menjamin tercapainya efisiensi dan transparansi apabila tidak disusun dengan prinsip hukum ekonomi yang eksplisit.

## 2. Efisiensi dalam Perspektif Hukum Ekonomi

Dalam teori hukum ekonomi, hukum dinilai berdasarkan kemampuannya dalam menciptakan hasil yang efisien dan optimal secara ekonomi. Hukum tidak hanya dilihat dari aspek kepastian dan keadilan, tetapi juga dari seberapa besar ia menciptakan insentif positif untuk pengalokasian sumber daya yang efektif.

Dalam konteks ini, sejumlah regulasi terkait Dana Desa belum secara eksplisit menerapkan prinsip efisiensi. Misalnya:

- a. Tidak ada indikator ekonomi seperti rasio manfaat-biaya (*cost-benefit analysis*) yang dijadikan dasar dalam perencanaan atau evaluasi penggunaan Dana Desa.
- b. Kewajiban penggunaan Dana Desa berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat (sebagaimana diatur dalam Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022) belum diterjemahkan secara kuantitatif dalam bentuk ukuran manfaat ekonomi.

Artinya, regulasi masih bersifat normatif dan administratif, namun belum diarahkan secara fungsional untuk mendorong optimalisasi penggunaan anggaran dari sudut pandang hukum ekonomi.

## 3. Transparansi sebagai Prinsip Hukum Tata Kelola Keuangan Negara

Transparansi adalah prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan publik, termasuk Dana Desa. Prinsip ini tercermin dalam:

- a. Pasal 24 ayat (1) UU Desa, yang menyatakan bahwa pemerintah desa wajib menyelenggarakan pemerintahan secara terbuka dan bertanggung jawab.
- b. Permendagri 20/2018, yang secara eksplisit mewajibkan pemerintah desa menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat secara terbuka melalui papan informasi atau media lainnya.

Namun demikian, dari analisis normatif, transparansi dalam regulasi Dana Desa belum dilengkapi dengan sanksi yang tegas atas pelanggaran kewajiban keterbukaan informasi. Kelemahan dalam peraturan ini membuat prinsip transparansi menjadi de facto hanya bersifat administratif, bukan sebagai hak masyarakat yang dilindungi hukum. Dari sudut pandang hukum ekonomi, ketidaktegasan sanksi ini mengurangi deterrent effect terhadap perilaku tidak transparan dan membuka celah terjadinya moral hazard dalam pengelolaan Dana Desa.

#### 4. Konstruksi Ideal Hukum Ekonomi dalam Pengelolaan Dana Desa

Secara normatif, untuk menciptakan pengelolaan Dana Desa yang efisien dan transparan, maka sistem hukum yang mengaturnya perlu diarahkan pada:

- a. Penerapan prinsip *outcome-based budgeting*, yaitu penganggaran berdasarkan hasil (*outcome*) dan dampak, bukan hanya prosedur dan input.
- b. Peningkatan sanksi hukum terhadap pelanggaran prinsip transparansi dan efisiensi, agar terdapat efek jera secara ekonomi dan sosial.
- c. Penguatan peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa melalui regulasi yang mengatur hak akses informasi secara aktif.

Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya menjadi alat legitimasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen penggerak efisiensi dan kontrol sosial terhadap pengelolaan Dana Desa.

#### **Konsep Ideal Untuk Kajian Hukum Ekonomi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Efisiensi Dan Transparansi**

Penelitian normatif ini bertujuan untuk merumuskan konsep ideal pengaturan hukum pengelolaan Dana Desa yang mampu mendorong tercapainya efisiensi dan transparansi, sesuai dengan asas-asas hukum ekonomi modern. Dalam pendekatan yuridis normatif, analisis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas umum hukum, teori hukum ekonomi, dan praktik terbaik (*best practices*) dalam pengelolaan keuangan publik. Adapun uraian hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

##### 1. Urgensi Penguatan Aspek Efisiensi dan Transparansi dalam Hukum Dana Desa

Dalam sistem hukum saat ini, pengelolaan Dana Desa telah diatur secara administratif dan prosedural, antara lain melalui:

- a. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- c. Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Meskipun norma-norma ini telah memuat prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun dalam praktiknya pengaturan hukum belum sepenuhnya mendorong perilaku efisien dalam pengelolaan Dana Desa. Dalam kerangka hukum ekonomi, efisiensi hukum berarti bahwa suatu peraturan harus mampu mendorong penggunaan sumber daya publik secara optimal, menghindari pemborosan, serta meminimalkan biaya sosial dari regulasi tersebut. Banyak kebijakan pengelolaan Dana Desa saat ini belum

didasarkan pada prinsip cost-benefit analysis, belum menetapkan indikator kinerja berbasis hasil (*outcome-based approach*), serta masih lemah dari sisi pengawasan berbasis masyarakat (*bottom-up accountability*).

## 2. Konsep Ideal dalam Integrasi Hukum Ekonomi dalam Sistem Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan teori Richard A. Posner tentang *economic analysis of law*, suatu aturan hukum dikatakan efisien apabila mampu memaksimalkan kesejahteraan sosial (*wealth maximization*) dengan insentif yang tepat. Oleh karena itu, konsep hukum pengelolaan Dana Desa idealnya dibangun atas beberapa pilar utama:

### a. Prinsip *Outcome-Based* dan *Value for Money*

Setiap peraturan yang mengatur pengelolaan Dana Desa harus menekankan pada hasil (*outcome*), bukan hanya output. Misalnya, regulasi seharusnya mewajibkan evaluasi dampak program pembangunan desa secara kuantitatif dan kualitatif, bukan sekadar laporan fisik pelaksanaan kegiatan. Regulasi juga harus mengadopsi prinsip *value for money*, yakni efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dalam belanja publik.

### b. Digitalisasi Transparansi Berbasis Hak Akses Informasi

Transparansi ideal tidak hanya diwujudkan melalui kewajiban administratif (seperti menempelkan papan informasi), tetapi melalui sistem digital yang memberikan akses langsung bagi warga atas data APBDes, laporan kegiatan, dan penyerapan anggaran. Hal ini sejalan dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi juga harus menjamin hak atas informasi sebagai hak hukum, bukan sekadar kewajiban moral pemerintah desa.

### c. Penguatan Sistem Sanksi Hukum dengan *Deterrent Effect*

Salah satu kelemahan dalam sistem pengaturan saat ini adalah lemahnya sanksi terhadap pelanggaran transparansi dan efisiensi. Konsep ideal hukum ekonomi menuntut adanya sanksi yang proporsional, pasti, dan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*). Oleh karena itu, ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa sebaiknya diharmonisasikan dengan ketentuan pidana korupsi dan pelanggaran administrasi keuangan negara.

## 3. Perlunya Rekonstruksi Hukum Positif

Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, dibutuhkan rekonstruksi hukum yang menekankan:

### a. Integrasi prinsip efisiensi ke dalam regulasi APBDes dan penganggaran kegiatan desa;

- b. Penambahan norma hukum dalam bentuk indikator evaluasi kinerja anggaran desa;
- c. Revisi terhadap Permendagri 20/2018 agar menyertakan sistem pengawasan berbasis warga (*citizen-based monitoring*);
- d. Peningkatan kapasitas hukum aparat desa melalui pendampingan hukum berbasis regulasi.

Dengan rekonstruksi tersebut, maka hukum tidak lagi sekadar prosedural, melainkan menjadi alat yang mendorong kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa secara nyata.

## CONCLUSION

Kajian Hukum Ekonomi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Efisiensi Dan Transparansi melalui beberapa cara yakni Landasan Yuridis Pengelolaan Dana Desa, Efisiensi dalam Perspektif Hukum Ekonomi, Transparansi sebagai Prinsip Hukum Tata Kelola Keuangan Negara dan Konstruksi Ideal Hukum Ekonomi dalam Pengelolaan Dana Desa. Konsep ideal dalam kajian hukum ekonomi terhadap pengelolaan Dana Desa mensyaratkan bahwa: Regulasi tidak hanya fokus pada tata cara formal, tetapi harus berbasis hasil dan efisiensi penggunaan anggaran; Transparansi harus dijamin sebagai hak warga, bukan sekadar kewajiban moral pemerintah desa; Sistem sanksi harus diperkuat agar mendorong kepatuhan dan mencegah moral; Rekonstruksi regulasi diperlukan agar hukum menjadi instrumen aktif dalam peningkatan kesejahteraan desa. Dengan demikian, pendekatan hukum ekonomi dapat memperbaiki kelemahan sistem hukum positif saat ini dan menjadikan Dana Desa sebagai alat pembangunan yang efektif dan berkeadilan.

## REFERENCES

- Adrian Sutedi, (2017) HUKUM EKONOMI DALAM PERSPEKTIF INDONESIA, Jakarta: Sinar Grafika.
- European Commission, (2021) 2030 DIGITAL COMPASS: THE EUROPEAN WAY FOR THE DIGITAL DECADE, Brussels: EC.
- Indonesia Corruption Watch (ICW), (2023). LAPORAN PENGAWASAN DANA DESA TAHUN 2023.
- Indonesia Corruption Watch, (2023). LAPORAN TRANSPARANSI DANA DESA TAHUN 2023

- Johnny Ibrahim, (2016) *TEORI & METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2025) "DATA DANA DESA 2015-2023", diakses melalui [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) pada 2 Agustus 2025.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (2023). *KAJIAN DANA DESA: RISIKO DAN REKOMENDASI*, 2023.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (2022) *LAPORAN TAHUNAN KPK 2022*.
- Mankiw, N. Gregory, (2021). *PRINCIPLES OF ECONOMICS*, 9th ed. (Boston: Cengage Learning.
- Mardiasmo, (2018) *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*, Yogyakarta: Andi.
- Peter Mahmud Marzuki, (2017) *PENELITIAN HUKUM*, Jakarta: Kencana.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang *PENGELOLAAN KEUANGAN DESA*
- Permendes PDPT Nomor 8 Tahun 2022 tentang *PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023*.
- Posner, Richard A., (2014) *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW*, 9th ed. New York: Aspen Publishers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2015). *PENELITIAN HUKUM NORMATIF: SUATU TINJAUAN SINGKAT*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutedi, Adrian, (2017) *HUKUM EKONOMI DALAM PERSPEKTIF INDONESIA*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *DESA*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 jo. PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Dana DESA*.
- World Bank, (2020) *PERFORMANCE-BASED BUDGETING MANUAL*, Washington D.C.: World Bank Publications
- World Bank, (2018) *TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN LOCAL GOVERNANCE*, Washington D.C.: World Bank Publications.